

ANALISIS PENANGANAN PERKARA HUKUM PADA TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Putri Maha Dewi

mahadewi.law@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Abstrak

Kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak Kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan. Kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya. Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan UU No.15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang akan digelar nanti. Proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara terpol menjadi unsur suplemen di antara ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut. Dalam hal ini mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme, segala proses yang akan dilewati oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti Densus 88 Polri, Detasemen 81 TNI dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga atau badan-badan lain yang menanggulangi permasalahan terorisme.

Kata Kunci: Penanganan, Tindak Pidana Terorisme.

ANALYSIS OF LEGAL CASE HANDLING IN TERRORISM CRIMINAL ACTS ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA

ABSTRACT

The authority of state institutions that specifically handle cases of criminal acts of terrorism in Indonesia, the state gives full authority to the Indonesian National Police in terms of investigations and from the Prosecutor's Office in terms of making decisions by judges in accordance with the law and the reality of the crimes committed. The authority to arrest as a form of coercive effort in the process of law enforcement can only and may be carried out by law enforcement officials, including the Police, Prosecutors and other law enforcement agencies, such as terrorism, as regulated in the Criminal Procedure Code and other regulations. Procedures for handling cases of criminal acts of terrorism in Indonesia, in accordance with Law No. 15 of 2003, must be carried out by state institutions that are given authority with full responsibility and seriousness. Both from the TNI, Police and the State Intelligence Agency in the framework of the investigation and arrest process which both support the smooth running of the investigation process which will be held later. The process of investigation, investigation, detention, arrest, making of patterned minutes becomes a supplementary element among the provisions of the Criminal Procedure Code. In this case regarding the procedure for handling cases of criminal acts of terrorism, all processes that will be passed by related institutions such as Densus 88 Polri, Detachment 81 TNI and the State Intelligence Agency, as well as other institutions or agencies dealing with terrorism issues.

Keywords: Handling, Criminal Acts of Terrorism.

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada Tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Perpu merupakan hak presiden yang dapat dikeluarkan dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan dikeluarkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti Presiden beranggapan bahwa telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa yaitu disebabkan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia, sehingga

belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku Bom Bali I yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena menewaskan ratusan orang termasuk di dalamnya beberapa warga negara asing.

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi kekerasan terencana dengan motivasi tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan dalam terorisme bisa terjadi terhadap negara atau terhadap kelompok tertentu. Aksi terorisme bertujuan untuk intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin dilakukan.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa salah satu strategi yang efektif dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme adalah dengan melakukan mendeteksi, menelusuri, dan mencegah aliran dana (*Follow the money*) yang di gunakan atau diduga akan digunakan untuk melakukan aksi terorisme. Aksi terorisme merupakan suatu kejahatan yang sangat terkutuk dan berbahaya bagi kedaulatan suatu negara dan kehidupan

manusia pada umumnya.¹

Perhatian terhadap masalah terorisme di Indonesia ini mendorong Presiden Republik Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).² Yang sepenuhnya dibawah tanggung jawab presiden dan organisasi ini dibuat semata mata untuk membantu dari pada organisasi lain seperti Densus 88 dari kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), ataupun dari organisasi intelijen TNI dan POLRI yang notabene semua mengurus tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menekankan, aksi terorisme tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan motif agama, yaitu jihad. Selalu ka nada aksi terorisme begini, pelakunya santri, lalu dikaitkan dengan jihad. Akhirnya Islam jadi tertuduh.³

Dengan demikian bahwa masalah atau kasus-kasus tindak pidana terorisme di Indonesia harus ditangani sungguh-sungguh dan memerlukan perhatian yang lebih extra keras agar tercipta kelancaran dalam penanganan kasus terorisme ini dan tidak terjadi kesimpangsiuran lagi dimata dunia

¹ Widodo Ekatjahjana, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/kegiatan-umum/2950-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme.html>. Diakses 14 September 2019.

² Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme*. 2010, hal. 256.

³ Kompas Com. *Jangan Samakan Aksi Terorisme Dengan Jihad*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/08/12310237/BNPT>. Diakses 18 September 2019.

terkhususnya di Indonesia tidak terjadi kegagalan persepsi oleh para masyarakat yang awam.

Artikel ini diharapkan dapat mengetahui kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia dan mengetahui prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia,

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat gambaran masalah tersebut diatas maka artikel ini khusus mengkaji :

1. Bagaimanakah kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi yuridis. Untuk menghimpun data yang diperlukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research), yaitu mempelajari buku-buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Lembaga Negara yang Khusus Menangani Tindak Pidana Terorisme

Dalam permasalahan penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus Tindak Pidana terorisme ini di Indonesia mempunyai badan-badan atau lembaga-lembaga tinggi Negara yang dikhususkan untuk menjalankan prosedur dari pada kasus ini dan juga memiliki wewenang tersendiri. Antara lain dari pihak kepolisian ada tim khusus penanggulangan Tindak Pidana terorisme yakni Tim DENSUS 88 Anti Teror dari kepolisian, detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando pasukan khusus), pasukan elit TNI AD, TNI AL, ada Detasemen Jamangkara (Denjaka), yang tergabung dalam korps mariner, TNI AU, ada Detasemen Bravo (Denbravo), yang tergabung dalam paskhas TNI AU, pasukan elit TNI AU sedangkan Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN juga memiliki deskgabungan yang merupakan representative dari kesatuan anti-terror.

Pemerintah pada saat ini menempatkan pasukan milik TNI berada dibelakang tim anti-terror milik Polri. Detasemen khusus 88 menjadi Leading Sector dalam operasi penaggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Jika dilihat Densus 88 sendiri lebih

mirip seperti GIGN dan GSG-9 yang dicontohkan pada penjelasan di atas. Penempatan Densus 88 sebagai garda depan penanggulangan tindak pidana terorisme ini kadang menimbulkan kecemburuan di antara kesatuan-kesatuan anti-teror lainnya. Kondisi ini bahkan seringkali mengarah ke konflik terbuka antara kesatuan anti-teror di lapangan, khususnya terkait dengan penanganan Separatism di Aceh dan Papua, serta konflik komunal seperti di Poso dan Maluku, dimana densus 88 Anti terror Polri, karena berada dibawah Ditserse Polda, maka dilibatkan juga pada operasional kasus-kasus tersebut pada penjelasan. Padahal, bila mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri atau dalam Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada BAB II Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI separatism menjadi titik temu tugas antara TNI dan POLRI. Dimana TNI menjadi unsur utama, dan Polri menjadi unsur pendukung. Selama ini penugasan dari terhadap aksi terror terkait separatism adalah oleh Brimob Polri, dengan Unit wanteror dan Gegana.⁴

⁴ Galih Priatmodjo, *Densus 88 The Undaercover Squad-Mengungkapkan Kesatuan Elit "Pasukan hanut" Anti Teror*, Narasi, Yogyakarta, 2010, hal. 82-83.

Adapun secara struktural, Densus 88 anti-teror tingkat pusat berada dibawah Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Mabes Polri dipimpin oleh Komandan Detasemen berpangkat Brigjen Polisi dan dibantu oleh wakil detasemen (Waden). Sedangkan pada tingkat Polda, Densus 88 berada dibawah Direktorat Serse (Dit Serse) dipimpin oleh komandan berpangkat Perwira menengah Polisi (Pamen Pol). Dalam pembentukan detasemen Anti Teror ini mempunyai landasan hukum. Detasemen ini digagas pada tahun 2003 oleh Jendral Polisi Da'i Bachtiar dengan skep Nomor 30/IV/2003 tanggal 30 Juni 2003. Alasan utama pembentukan Densus 88 Anti-teror ini adalah untuk menaggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom.

Menjalankan operasinya, komandan densus 88 memiliki empat pilar pendukung setingkat Sub-Detasemen, yakni subden bantuan yang bekerja dibawah naungan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 Undang-undang Kepolisian dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya mengenai aksi terror tersebut. Akan tetapi sering terjadi kejanggalan atau ketidak sempurnaan dalam masalah penyelidikan daripada setiap kasus-kasus terorisme ini.

Kendala-kendala yang terjadi kebanyakan terdapat pada tingkat kesulitan medan atau tempat penyelidikan dan dalam masalah penyidikan masih banyak kasus-kasus yang belum tahu jelas duduk persoalannya ataupun belum ada bukti permulaan yang cukup. Akibat dari itu maka pemerintah Indonesia masih sulit untuk memutuskan tentang ancaman hukuman yang tepat dan akan menjerat para pelaku pemboman ini dan masih diberikan status tersangka.

Densus 88 yang notabene dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia justru mempunyai peran penting dalam penyidikan disamping mendapat bantuan dari pihak yang lain. Lain halnya dengan lembaga yang lain yang merupakan gabungan dari berbagai instansi atau alat Negara yang berwenang untuk menyelesaikan masalah terorisme ini. Ada tiga alasan mengapa Polri yang diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni:

Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (borderless) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.⁵

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen, sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri,

⁵ Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Visimedia, hal. 13-16.

khususnya Pasal 2,4, dan 5.⁶

Selanjutnya untuk Detasemen 81 memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Detasemen 88 Polri, milik TNI seperti detasemen 81 kopassus, detasemen 81 AD,AL, dan AU ini mempunyai tugas untuk pertahanan Negara dimana mereka menjaga kondisi Negara sehingga menjadi kondusif setiap saat. Seperti menjaga aksi terorisme lewat udara,laut dan darat. Dengan mengacu pada ancaman alat-alat tempur milik Negara, sabotase pangkalan udara, laut dan batas Negara. Yang notabene tugasnya sama dengan Detasemen 88 Polri. Tugas Pasukan Penanggulangan Teror dari Batalyon Infanteri Raider adalah sebagai unsur penindak dan pemukul bereaksi cepat ditingkat Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh wilayah Indonesia. Pasukan ini adalah dikhususkan untuk menanggulangi masalah keamanan khususnya masalah teror di tingkat provinsi di bawah komando Panglima Kodam (Pangdam). Dengan kemampuan tiga kali lipat yang lebih dari Batalyon Infanteri biasa lainnya, diharapkan segala macam bentuk ancaman yang ada disekitar wilayah Kodam dapat dituntaskan dengan cepat senyap dan tepat pada sasaran, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keamanan bersifat terorisme. Dalam keadaan tertentu Pasukan ini siap

diterjunkan untuk membantu Polri dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat provinsi berdasarkan perintah Panglima Kodam yang diteruskan pada Komandan Batalyon Raider setempat.

Tugas pokok dari Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) adalah melaksanakan pembinaan kemampuan dan pengerahan kekuatan sebagai satuan pasukan anti teror dalam rangka melaksanakan tugas operasi penanggulangan masalah terorisme, sabotase dalam aspek kelautan di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Selain sebagai pasukan anti teror dalam kewilayahan kelautan, pasukan ini juga dapat diandalkan kemampuannya di wilayah daratan, dalam berbagai macam bentuk terorisme dengan sasaran obyek gedung perkantoran, mall, kereta api, bandara penerbangan, terminal bus. Tugas yang dibebankan pada pasukan Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir TNI-AL adalah memukul dan melumpuhkan setiap ancaman terorisme dalam aspek kelautan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya wilayah laut saja kemampuan pasukan Denjaka dalam wilayah daratanpun tindakan terorisme mampu dilumpuhkannya.⁷

⁶ Ibid.

⁷ www.TNI.MIL.com., Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme, Diakses 23 Nopember 2019.

Detasemen Bravo 90 Korps Paskhas TNI-AU mempunyai tugas pokok sebagai satuan khusus anti teror dalam lingkungan TNI-AU menangani masalah terorisme dalam aspek kedirgantaraan yaitu melumpuhkan dan menumpas para pembajak pesawat terbang, sabotase dalam bandara penerbangan dan perbutan kembali pangkalan udara yang dikuasai oleh musuh dan menyiapkan ladaan pendaratan pesawat rekan sekesatuan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Selaian itu Pasukan ini dapat diandalkan kemampuannya dalam misi-misi rahasia bersifat intelijen bahkan melakukan penyeragaman terhadap ancaman teror di dalam wilayah daratan dalam lingkup perkotaan termasuk wilayah hutan belantara dan perairan. Kemampuan penguasaan medan ini didapat dari pelatihan kerjasama unit anti teror antar Kesatuan di lingkungan TNI seperti Satuan 81 Gultor Kopassus TNI-AD dan Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir dari TNI-AL. Kewenangan dari pada pasukan khusus pada penjelasan tadi hanya sebatas pada masalah pertahanan Negara dan untuk masalah terorime ini TNI hanya dapat melakukan penangkapan saja. Atau hanya sampai pada proses penangkapan dan bisa juga dalam proses penahanan sementara sampai nantinya para tersangka akan diberikan oleh pihak Kepolisian dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Masalah terorisme juga

tidak lepas dari pandangan Badan Intelijen Negara, lembaga ini sengaja dibuat sebagai pendukung kelancaran dari pada penganan tindak pidana terorisme ini yang bersifat pre-emptif dan memiliki koridor hukum tersendiri. Intelijen sendiri terdiri dari kumpulan anggota TNI dan POLRI dan lainnya yang sama-sama menjadi aktor dalam pemberantasan terorisme ini dan dibiayai oleh Negara dan bahkan oleh para pihak swasta yang notabene mendukung kelancaran dari pada sistem penegakkan hukum di Indonesia khususnya masalah penanggulangan Terorisme ini.

Upaya pemerintah untuk melakukan penguatan kewenangan intelijen melalui pembahasan Undang-undang Intelijen Negara dalam rangka pemberantasan teroris justru mempersempit makna dan tujuan dari perlunya pengaturan intelijen dalam peraturan perundang-undangan.

Seharusnya Undang-undang ini tidak memberikan kesempatan atau ruang bagi aparat intelijen untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Keinginan intelijen untuk memiliki kewenangan khusus dengan melakukan pelanggaran hukum dan HAM, katanya, merupakan suatu bukti bahwa intelijen masih menggunakan paradigma intelijen otoriter. Karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya tetap mengacu pada aturan hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membahas kewenangan

intelejen pada Rancangan Undang-undang Intelejen Negara. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga harus tetap berpegang pada semangat reformasi intelejen. Desakan untuk memberikan kewenangan lebih kepada intelejen untuk menangkap, menahan, melakukan interogasi dan menyadap, haruslah ditolak, karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum.

Informasi intelijen tak bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku teror. Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapapasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ditegaskan bahwa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum, sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis: "Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan

dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri menguraikan tentang tatacara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dijelaskan pada Pasal 1, Pasal 12 sampai Pasal 19 dan dalam hal saksi yang didatangkan dari luar Wilayah Republik Indonesia diterangkan pada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.⁸

2. Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme

Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup.

Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada

ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 26 berbunyi:

- 1) Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen;
- 2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- 3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- 4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.⁹

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan” Undang-Undang tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme”, 2010, hal. 256.

⁹ *Ibid.*

Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mechanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan.

Terutama karena ketentuan Pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik

untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.¹⁰

Proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara terpola menjadi unsur suplement di antara ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut. Dalam hal ini mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini, segala proses yang akan dilewati oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti Densus 88 Polri, Detasemen 81 TNI dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga atau badan-badan lain yang menaggulangi permasalahan terorisme ini harus dilaporkan atau meminta pertimbangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang notabene dibuat sebagai wadah penampung serta suatu lembaga yang sengaja di buat dalam rangka pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai ancaman hukuman mengenai pelaku terorisme tersebut, dan seluruh proses penyidikan di ambil alih oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Badan Reserse Kriminal (*BARESKRIM*) dan segala keputusan berada di

¹⁰ *Ibid.*

tangan hakim sesuai dengan pertimbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang juga menjadi dasar penerapan hukum di Indonesia.

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus penanganan tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya, teknik-teknik yang digunakan yakni: *interview*, *observasi*, *surveillance*, dan *undercover*. Namun teknik-teknik ini lebih ketat dilakukan dalam proses penyelidikan terorisme dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam hal ini dilakukan oleh Densus 88 Anti-Terror.

b. Penyidikan

Tahap penyidikan ini dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “Pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilakukan setelah penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana terorisme dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana terorisme tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan

“Pelanggaran” hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana terorisme tersebut.

c. Penangkapan

Kewenangan penangkapan ditegaskan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum, sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap. *Body of Principle for the Protection under Any Form of Detention or Imprisonment*.

Penangkapan dilakukan 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam berlainan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Lamanya masa penangkapan itu karena pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan

mendapatkan informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan.

d. Penggeledahan

Pengeledahan pada dasarnya tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau dibadan orang tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM.

e. Penahanan

Menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan, sedangkan ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) KUHAP berlainan dengan penahanan tersangka dalam tindak pidana terorisme yaitu memuat Pasal 25 ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan

penuntutan.

PENUTUP

Kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak Kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan. Kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya.

Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang akan digelar nanti. Proses penyelidikan, penyidikan, penaha 74 penangkapan, pembuatan berita a terpola menjadi unsur suplement di antara ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut. Dalam hal ini mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme, segala proses yang akan dilewati oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti Densus 88 Polri, Detasemen 81 TNI dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga

atau badan-badan lain yang menaggulangi permasalahan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Fokus Media, *Humpunan Peraturan Perundang-undangan "Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme"*, Fokus Media, Bandung, 2010.
- Galih Priatmodjo, Densus 88, *The Under cover squad*, Jagakarsa, Jakarta, 2010.
- Galih Priatmodjo, Densus 88 *The Undaercover Squad-Mengungkapkan Kesatuan Elit "Pasukan hanut" Anti Teror*, Narasi, Yogyakarta, 2010.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*. Media Pressindo, Jakarta, 2018.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Ray Pratama Siadari, *Tugas dan Wewenang Kejaksaan*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Supono Soegirman, *Intelijen, Profesi*

Unik Orang-orang Aneh, Media Bangsa, Jakarta, 2005.

Tim Imparsial, *Terorisme Definisi, Aksi Regulasi*, Jatidiri, Jakarta, 2003.

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Internet

- <http://id.wikipedia.org/wiki/terorisme>. Diakses 28 Nopember 2019.
- Kompas Com. *Jangan Samakan Aksi Terorisme Dengan Jihat*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/08/12310237/BNPT>. Diakses 18 September 2019.
- Widodo Ekatjahjana, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/2950-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme.html>. Diakses 14 September 2019.
- www.TNI.MIL.com., *Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme*, Diakses 23 Nopember 2019.
- www.Geogle.Com. Posted by Farah Fitriani. Diakses 23 Nopember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang dan Peraturan
tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia,
Visimedia.